

**ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
RESES DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2016 DALAM
PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK**
(Studi pada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)

TESIS

OLEH

**EVI ZAHARA SEMBIRING
151801010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

**ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
RESES DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2016 DALAM
PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK**
(Studi pada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Administrasi Publik Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses Kota Medan Tahun 2016 Dalam Penetapan Kebijakan Publik (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan)

N a m a : Evy Zahara Br. Sembiring

N P M : 171801010

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pembimbing II




Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

Telah diuji pada tanggal 14 Juni 2017

N a m a : Evy Zahara Br. Sembiring

N P M : 151801010



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,



Evy Zahara Br. Sembiring

ABSTRAK

Reses merupakan kunjungan anggota Dewan ke Dapil masing-masing bertemu dengan konstituen yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan bertanggungjawab menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan pemerintah. Pelaksanaan reses di Kecamatan Medan Helvetia dilihat dari kecamatan lain Kecamatan Helvetia merupakan Kecamatan yang paling rendah keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut yaitu sebanyak 54 orang masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Reses DPRD kota Medan tahun 2016 dalam penetapan kebijakan publik (Studi Pada Kecamatan Medan Helvetia).

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai respon peserta Program Pelaksanaan Reses. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 54 orang dimana responden merupakan keseluruhan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan reses di Kecamatan Medan Helvetia.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan Respon Peserta Pelaksanaan Program Reses di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kategori Persepsi dengan nilai Skala Likert 0,61. Indikator Sikap dengan nilai Skala Likert 0,92, dan kategori Partisipasi dengan nilai Skala Likert 0,83. Maka total keseluruhan nilai rata-rata respon peserta pelaksanaan reses DPRD Kota Medan adalah positif dengan nilai 0,78.

Kata Kunci : Respon, Pelaksanaan Reses DPRD, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

ABSTRACT

Recess is the visit of the members of the Council to Dapil respectively met with constituents in order to accommodate the aspirations of the people and responsible for following up these aspirations through government policy. Implementation of recess in district Medan Helvetia seen from another Sub Sub Helvetia is the lowest town in keikut community in the program an accompaniment that is as many as 54 people community.

The purpose of this research is to know the Response of the community towards the implementation of the programme of LEGISLATIVE Recess Medan city 2016 in the determination of public policies (Studies On Medan Helvetia).

This research is descriptive research type which belongs to aims to describe about response Program participants Pelaksanaam Recess. The population in this study as many as 54 people where the respondent is the entire society that is present in the execution of the recess in district Medan Helvetia.

Based on data analysis, Participants ' responses can be summed up the implementation of the Program at Recess Medan Medan Helvetia category value Perception Scale Liker0,61. Attitude indicator with Likert Scale value 0.92, and categories of participation with the value of the scale Likert 0.83. Then the total overall average value response participants implementation of LEGISLATIVE recess Medan is the positive value of 0.78.

Key Words: Response, Implementation Of LEGISLATIVE Recess, Kecamatan Medan City Medan Helvetia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha ESA karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tesis ini berjudul **“Pengaruh Penggunaan Hasil Program Reses DPRD Kota Medan Tahun 2016 Dalam Penetapan Kebijakan Di Tingkat Pemerintah Kota”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Komisi Pembimbing dan Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, antara lain :


1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si, selaku Pembimbing I dan Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Orang Tua, Abang, Kakak dan Adik yang telah memberikan dorongan moril dan spritual sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan studi ini.

6. Seluruh Dosen dan teman-teman satu angkatan di Program Pascasarjana Universitas Medan Area Magister Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juni 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Respon	10
2.1.1. Pengertian Persepsi.....	11
2.1.2. Sikap	12
2.1.3. Partispasi	13
2.2 Kebijakan Publik	15
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	19
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan	21
2.2.4. Kerangka Kebijakan Publik.....	23
2.2.5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	24
2.2.6. Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	25
2.3 Teori Pengambilan Keputusan.....	29
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	31
2.4.1. Pengertian DPRD	31
2.4.2. Pimpinan DPRD	32
2.4.3. Kedudukan dan Fungsi DPRD	34
2.3.4. Tugas dan Wewenang DPRD.....	35
2.4.5. Hak dan Kewajiban DPRD.....	37
2.5 Program Reses	40
2.6 Kerangka Pemikiran	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel	44
3.3.1. Populasi	44
3.3.2. Sampel	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Analisis Data	46

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (*out put*), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma *rule government* atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan *stakeholders* (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dikaitkan dengan otonomi daerah sebenarnya hal ini merupakan peluang baik bagi daerah untuk menunjukkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, termasuk upaya menuju pewujudan *good local governance* mapan.

Sejak Undang Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, tentang sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterapkan pada awal tahun 2000, kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, konsekuensi antara lain:

- a. Daerah harus menerima tanggung jawab yang baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam desentralisasi dan otonomi daerah.
- b. Daerah harus dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sebagainya
- c. Daerah harus menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan-perubahanselanjutnya – misalnya dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi, demokratisasi, dan sebagainya.

- d. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan kotamadya). Perubahan tersebut menuntut paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis. Salah satu wujud untuk mencapai tujuan dari prinsip otonomi daerah ialah dengan penguatan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pembuatan kebijakan publik. Penguatan keijaksanaan tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang diwakilinya.

Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itu maka dilaksanakan pelaksanaan *reses* yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dasar Pelaksanaan *Reses* antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU RI No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Masa *reses* adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa *reses* mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali *reses* dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. *Reses* adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa *reses*.

Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses pembuatan keputusan adalah ketika warga negara terlibat sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat. Warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pilihan mereka mengenai hasil akhir. Proses pembuatan keputusan tersebut, harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalah-masalah dalam agenda dan menyertakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain. Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD harus bekerjasama dengan lembaga eksekutif atau Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan – tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “priorotas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan agenda yang lain dengan istilah “priorotas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan agenda yang lain (Budi Winarno, 2007:80).

Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus harus berkompetisi antara satu

dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dalam negara yang demokratis maka tafsir kepentingan umum itu dikembalikan kepada rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan. Rakyatlah yang merumuskan dan menentukan apa itu kepentingan umum. Inilah yang kemudian disebut sebagai proses pembuatan kebijakan yang datang dari bawah (*bottom up*) (Lili Romli, 2007: 276).

Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai kegiatan komunikasi dengan konstituean termasuk kegiatan reses. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pertimbangan kebijakan daerah yang ditetapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat pelaksanaan reses merupakan salah satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sementara manfaat reses sejauh ini belum begitu berarti bagi masyarakat Indonesia.

Ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Reses terkesan seremonial. Selain itu pertanggungjawaban reses belum membudaya di lembaga perwakilan. Laporan reses hanya sebatas dalam bentuk laporan lembaga, tetapi

tidak ada publikasi kepada konstituen. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang diharapkan dalam bentuk kebijakan, pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, dsb masih belum dirasakan masyarakat. Padahal akuntabilitas dari pelaksanaan reses DPRD ialah melaksanakan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapil masing-masing. Sehingga pelaksanaan reses kerap dianggap sebagai pemborosan anggaran belaka (<http://www.hukumonline.com>).

Kemudian, pada tingkat Pemerintah daerah juga dikenal istilah Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah). Yaitu sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang manfaat reses DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, objek yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan ibukota Sumatera Utara. Alasan penelitian reses DPRD Kota Medan yaitu reses merupakan salah satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran cukup besar sehingga menarik untuk dilihat tingkat keberhasilannya, peneliti ingin melihat perkembangan kinerja pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi daerah yang bersumber dari masyarakat. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada hasil-hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Medan, kemudian bagaimana penggunaannya terhadap perumusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah serta bagaimana peran serta anggota DPRD tersebut dalam proses perumusan kebijakan yang merupakan panutan bagi kabupaten lain yang ada di Sumatera Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Reses merupakan kunjungan anggota Dewan ke Dapil masing-masing bertemu dengan konstituen yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan bertanggungjawab menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan pemerintah . Akan tetapi, kegiatan yang menggunakan anggaran APBD ini kerap menjadi agenda seremonial belaka, sebab manfaatnya belum begitu dirasakan masyarakat. Di sisi lain sumber agenda kebijakan pemerintah sesungguhnya sangat variatif, akan tetapi akan menjadi seimbang jika hasil reses memberikan pengaruh besar pula terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah tersebut.

Pelaksanaan reses di Kecamatan Medan Helvetia dilihat dari kecamatan lain Kecamatan Helvetia merupakan Kecamatan yang paling rendah keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut yaitu sebanyak 54 orang masyarakat.


Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Reses DPRD kota Medan tahun 2016 dalam penetapan kebijakan publik(Studi pada Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan) ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara ilmiah, untuk itu penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Reses DPRD kota Medan tahun 2016 dalam penetapan kebijakan publik(Studi Pada Kecamatan Medan Helvetia).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Magister Administrasi Publik dalam Perumusan Kebijakan, khususnya dalam hal pelaksanaan reses dan Kebijakan di Tingkat pemerintah Daerah di Indonesia, serta menjadi referensi/kepastakaan bagi Magister Administrasi Publik.
2. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anggota DPRD serta Pemerintah Kab/Kota sebagai bahan evaluasi untuk menajalankan pemerintahan di Daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Respon

Menurut kamus besar bahasa Indonesia respon dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban. Marbun dalam kamus politik, menyatakan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban, sedangkan reaksi adalah kegiatan berupa aksi, protes dan sebagainya, yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa dan tanggapan respon terhadap suatu aksi.

Respon adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri.

Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruh masa lampau dan sebagainya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Respon seseorang bisa berbentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.

Respon terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognisi (pengetahuan) komponen afeksi (sikap) dan komponen psikomotorik (tindakan). Pengetahuan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya serta bagaimana dengan kesadaran itu ia bereaksi

terhadap lingkungannya. Setiap perilaku sadar yang dilakukan oleh manusia didahului oleh proses pengetahuan yang memberi arah terhadap perilaku.

Setelah seseorang mendapatkan pengetahuan maka yang terjadi adalah seseorang tadi akan menentukan sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap seseorang timbul dari adanya pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir, namun merupakan hasil dari belajar seseorang terhadap objek atau lingkungan sekitarnya.

Sikap bersifat evaluatif yang mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen yang terakhir adalah komponen psikomotorik atau secara sosiologi disebut dengan tindakan . Jones dan Davis mendefinisikan tindakan sebagai keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan seseorang yang mempunyai efek terhadap lingkungannya. Suatu tindakan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sesuatu tujuan agar kebutuhan tersebut terpenuhi. (*Junsu.blog.fisip.uns.ac.id*)

2.1.1. Persepsi

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Sobur, 2003: 446)

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi didalam prosesnya memiliki tiga komponen utama yaitu :

- a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

2.1.2. Sikap

Secara sederhana sikap adalah cara seseorang melihat sesuatu secara mental (dari dalam diri) yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, obyek, maupun kelompok tertentu. Sikap juga mencerminkan jiwa seseorang. Sikap adalah cara seseorang mengkomunikasikan perasaannya kepada orang lain melalui perilaku (Hutagalung, 2007: 51).

Sikap mengandung tiga komponen, yaitu kognitif (keyakinan, kesadaran), afektif (perasaan), konatif (perilaku) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komponen kognitif adalah komponen yang berisikan apa yang diyakini dan apa yang difikirkan seseorang mengenai obyek sikap tertentu. Fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang obyek. Misanya, sikap mahasiswa terhadap senjata nuklir. Komponen kognitif dapat meliputi beberapa

informasi tentang ukurannya, cara pelepasannya, jumlah kepala nuklir pada setiap rudal, dan beberapa keyakinan tentang negara-negara yang mungkin memilikinya, daya hancurnya, dan lainnya.

2. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap obyek, terutama penilaian. Tumbuhnya rasa senang atau tidak senang ditentukan oleh keyakinan seseorang terhadap obyek sikap. Semakin dalam komponen keyakinan positif maka akan semakin senang orang terhadap obyek sikap. Misalnya, kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya penghancuran oleh nuklir pada kehidupan manusia. Keyakinan negatif ini akan menghasilkan penilaian negatif pula terhadap nuklir.
3. Komponen prilaku terdiri dari persiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek. Bila seseorang menyenangi suatu obyek, maka ada kecenderungan individu tersebut akan mendekati obyek dan sebaliknya. Misalnya, kecenderungan mahasiswa untuk bertindak terhadap senjata nuklir dengan menandatangani petisi dan mengadakan demonstrasi untuk menentang penyebaran rudal berkepala nuklir, menentang orang yang mendukung pengguna nuklir, dan lainnya.

Ketiga komponen sikap ini saling berkaitan erat. Dengan mengetahui kognisi dan perasaan seseorang terhadap suatu obyek sikap tertentu, maka akan dapat diketahui pula kecenderungan perilakunya. Namun, dalam kenyataannya tidak selalu suatu sikap tertentu berakhir dengan perilaku yang sesuai dengan sikap.

2.1.3. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars*, yang artinya bagian dan *capere* (sipasi), yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti mengambil

bagian. Dalam bahasa inggris, *participate* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan (Sahid, 2011).

Partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
2. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi sebagai berikut :

1. Usia: faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis kelamin: nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin membaik.

3. Pendidikan: dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Pekerjaan dan penghasilan: hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya.
5. Lamanya tinggal: lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan oleh Robert Eyestone dalam Budi Winarno (2007: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan adalah :

Sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dunn, sebagaimana dikutip Pasolong (2010: 39), mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segeraditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Pasolong (2010: 39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye me-ngatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”.

Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono (2005:2)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Parker dalam Abdul Wahab (2008: 46) memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis. Begitupun dengan Chandler dan Planoyang dikutip Tangkilisan (2003 :1) menyatakan bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Menurut James E Anderson dalam Budi Winarno (2007 : 20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang

dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2006) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kebijakan yang bersifat makro, kebijakan yang bersifat meso, kebijakan yang bersifat mikro. Proses kebijakan publik menurut Subarsono (2005 : 8), adalah “serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan menurut (Subarsono, 2005:8), “aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat Intelektual.

2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena

itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga

dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh padapembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

2.2.4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

2.2.5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.2.6. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya lengkap pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000:21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

a. Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang

mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternative kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

- a. kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri)

- b. kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);
- c. kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

2.3. Teori Pengambilan Keputusan

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak diraih (Hansson, 2005: 89). Teori keputusan dibagi menjadi dua, yaitu : (1) teori keputusan normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan prinsip rasionalitas, dan (2) teori keputusan deskriptif yaitu teori tentang bagaimana keputusan secara faktual dibuat.

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa tahapan proses. *Condorcet* membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga tahap yang antara lain : proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, proses mengeliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan (Hansson 2005: 92).

Keputusan menurut Atmosudirdjo adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai suatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju, dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah tidaklah harusnya benar, tetapi juga harus baik artinya bermanfaat bagi rakyat dan Negara (Budi Winarno, 2007: 34).

Teori Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan (*decision making*) dalam pengambilan keputusan kebijakan (*policy making*) merupakan kegiatan yang sangat penting, merupakan kegiatan yang sangat strategis, yaitu banyak menentu arah, sifat dan dampak (*effect*) daripada *public policy* itu. Di dalam pengambilan kebijakan, kita harus selalumemperkirakan diperolehnya hasil-hasil yang bersikap fisik (*physical proposition*) dan memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan (*value & interest*) yang terpancar dari ide pengambilan kebijakan yang merupakan “*ethical proposition*”.

Dalam hal ini, lingkungan dan hubungan-hubungan yang terjalin akan membatasi dan menentukan pengambilan keputusan dalam pemilihan bentuk kebijakan itu. Sikap, tingkah laku tidak hanya akan menjadi contoh teladan bagi masyarakat yang banyak, akan tetapi juga akan menjadi perhatian dan penelitian dari masyarakat yang bersangkutan. Pengambilan keputusan yang baik haruslah selalu bersifat rasional, kondisional dan situasional. Adapun gambaran proses pengambilan keputusan menurut Irfan Islami (2001: 63) adalah sebagai berikut :

1. Rasional, artinya pengambilan keputusan tersebut benar-benar mempergunakan data-data dan informasi-informasi yang selengkapnyanya. Data diolah dengan seksama untuk menjadi informasi yang penting, sedangkan informasi dikumpulkan selengkap mungkin dari ilmu-ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain.
2. Instutisional, berarti pengambilan keputusan harus senantiasa dengan mengingat tujuan organisasi serta memperhatikan pula hak-hak dan kewenangannya.

3. Kondisional, maksudnya harus selalu diingat bahwa suatu kejadian, masalah, peristiwa itu tidak akan lepas dari lingkungannya, baik lingkungan alam (*natural environment*), lingkungan fisik (*physical environment*), maupun lingkungan social (*social environment*).
4. Situasional, yang berarti bahwa keputusan yang diambil itu haruslah sesuai dan dapat terselenggara dalam situasi yang hidup pada waktu itu. Suatu keputusan yang benar, namun tidak dapat dilaksanakan, maka tentulah tidak ada manfaatnya; keputusan yang demikian tentulah keputusan yang tidak baik.

2.4. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

2.4.1. Pengertian DPRD

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Fuad dalam jurnal administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4.2. Pimpinan DPRD

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:

1. Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi.

3. Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi.
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD Provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.⁽⁷⁾ Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD Provinsi yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua DPRD diisi oleh anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.⁽⁸⁾ Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.⁽⁹⁾ Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

2.4.3. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat keseragaman yaitu Pasal 292 yang mengatur tentang fungsi DPRD Provinsi dan Pasal 343 yang mengatur fungsi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penjelasan umum Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD

Provinsi untuk membentuk peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dan keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, rumusan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten/Kota.

2.4.4. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

2.4.5. Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

Penjelasan umum Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa :

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Hak dan kewajiban DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD Provinsi dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 untuk DPRD Kabupaten/Kota. Hak dan kewajiban DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota diseragamkan mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak anggota DPRD, Sesuai dengan rumusan Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian lebih rinci lagi dalam Pasal

44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan hak anggota DPRD adalah :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokol;er;
- h. Keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota DPRD, Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- e. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- h. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2.5. Reses

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "reses" berarti perhentian sidang (par-lemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang. Kemudian Inseklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa "reses", menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR-RI, sedang bagi DPRD baru tahun PP No. 25 Tahun 2004 ini mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPR tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPR-RI.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat. Peserta reses bisa terdiri dari seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan,

Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Ormas, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Majelis Taq'lim.

Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu: Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses. Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Parpol yang ada Anggota DPRD pada Dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada kontituen pada Dapilnya. Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Dalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukan istilah reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004, kemudian istilah diadopsi ke dalam Tata tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Tata Tertib DPRD tersebut, yaitu BAB IX tentang Persidangan Dan Rapat DPRD, Pasal 61 menyebutkan:

1. Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
2. Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
3. Reses dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.


4. Reses digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
5. Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
6. Kegiatan dan Jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Reses merupakan kunjungan anggota Dewan ke Dapil masing-masing bertemu dengan konstituen yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan bertanggungjawab menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kegiatan yang menggunakan anggaran APBD ini kerap menjadi agenda seremonial belaka, sebab manfaatnya belum begitu dirasakan masyarakat. Di sisi lain sumber agenda kebijakan pemerintah sesungguhnya sangat variatif, akan tetapi akan menjadi seimbang jika hasil reses memberikan pengaruh besar pula terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah tersebut.

DPRD Kota Medan





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul dimasyarakat menjadi objek penelitian tersebut (Bungin, 2008: 48). Metode mengatur langkah-langkah dalam melakukan riset. Sedangkan penentuan metode riset, periset memilih metode apa yang akan dipakai dalam mendekati dan mencari data (Kriyantono, 2006 : 82).

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara Indonesia, dan waktu penelitian dilakukan pada Maret-April 2017.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2011: 90). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan reses di Kecamatan Medan Helvetia yaitu sebanyak 54 orang.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 54orang masyarakat yang diambil melalui total populasi atau seluruh populasi dijadikan sampel.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan dalam rangka studi lapangan dalam penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap obyek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara kepada responden guna menggali informasi atau data yang diinginkan untuk kebutuhan penelitian (Suharno, 2009: 83).
- c. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih, dan merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian (Suharno, 2009: 89).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu cara memeriksa data dari responden, kemudian dicari frekuensi dan persentasenya untuk disusun dalam bentuk tabel tunggal serta selanjutnya dijelaskan secara kualitatif. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan partisipasi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Merumuskan kesimpulan hasil penelitian, khususnya mengidentifikasi respon, penulis menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan partisipasi seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu hal. Skala ini sering disebut dengan summated scale yang berisi sejumlah pernyataan dengan kategori respon. Pertama-tama ditentukan beberapa alternative kategori respon atau seri item respon (Compiling possible scale item) yang mengekspresikan luas jangkauan sikap dari ekstrem positif ke ekstrem

negative untuk direspon oleh responden. Tiap respon dihubungkan dengan nilai skor atau nilai skala untuk masing-masing pernyataan (Silalahi, 2009: 229).

Pemberian skor data dilakukan mulai respon yang negative menuju respon yang positif, yakni skor negatif adalah -1, skor netral adalah 0 dan skor positif adalah 1.

Sebelum menentukan klasifikasi persepsi, sikap dan partisipasi maka ditentukan interval kelas sebagai pengukuran, yaitu :

Interval Kelas (I) = $\frac{\text{nilai tertinggi (H)} - \text{nilai terendah (L)}}{\text{Banyak kelas (K)}}$

$$\begin{aligned} & \frac{1 - (-1)}{3} \\ & = \frac{2}{3} \\ & = 0,66 \end{aligned}$$

Maka untuk menentukan kategori respon positif, netral maupun respon negatif dengan adanya nilai batasan sebagai berikut:

- a. -1,00 sampai dengan -0,33 = respon negatif
- b. -0,33 sampai dengan 0,33 = respon netral
- c. 0,33 sampai dengan 1 = respon positif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Baskoro, T., 2005, “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Studi Pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang
- Hansen dan Mowen. 2005. Akuntansi Manajerial, Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- hukumonline.com.2014. Waspada Penyimpangan Anggaran Masa Reses <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt532bf7287f50a/waspada-penyimpangan-anggaran-masa-reses> diunduh 17 Januari 2017
- Irfan Islamy. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta : Bumi aksara
- Moleong, J Lexy. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Romli, Lili. 2007. Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Suwitri, 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, YPAPI, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress
(Anggota IKAPI)

Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang RI No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Internet:

Junsu.blog.fisip.uns.ac.id/2013/06/20defenisi-respon-menurut-para-ahli/) Diakses
pada tanggal 16 April 02.00 WIB)



DAFTAR KUESIONER

ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN RESES DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2016 DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawabannya.
- b. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut anda
- c. Jawablah pertanyaan tersebut dengan cara menyilangi salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu benar
- d. Peneliti sangat mengharapkan semua pertanyaan dijawab dengan jujur, benar, dan jelas.
- e. Berikan penjelasan terhadap jawaban yang dipilih

II. Identitas Responden

1. Nama:
2. Usia:
3. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak sekolah
 - b. Tamat SD
 - c. Tamat SLTP/Sederajat
 - d. Tamat SLTA/Sederajat
 - e. Diploma
 - f. Sarjana

A. Persepsi

1. Apakah bapak/bapak/ibu tahu mengenai Program reses ini?

- a. Tahu
- b. Kurang Tahu
- c. Tidak Tahu

Alasan:

2. Apakah bapak/bapak/ibu tahu manfaat Program Reses ini?

- a. Tahu
- b. Kurang tahu
- c. Tidak Tahu

Alasan:

3. Apakah bapak/ibu tahu tujuan dari Program Reses?

- a. Tahu
- b. Kurang Tahu
- c. Tidak Tahu

Alasan:

4. Apakah informasi yang bapak/ibu peroleh dapat di pahami?

- a. paham
- b. Kurang Paham
- c. Tidak Paham

Alasan:

5. Apakah bapak/ibu tahu adanya tim Program Reses untuk menginformasikan Program Reses di Kecamatan?

- a. Tahu
- b. Kurang Tahu
- c. Tidak Tahu

Alasan:

B. Sikap

6. Bagaimana penilaian bapak/ibu atas adanya pelaksanaan Program Reses ini?

- a. Baik
- b. Kurang Baik
- c. Tidak Baik

Alasan:

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pembangunan pemerintah kepada masyarakat?

- a. Suka
- b. Kurang Suka
- c. Tidak Suka

Alasan:

8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu, Program Reses sudah berjalan dengan baik?

- a. Baik
- b. Kurang Baik
- c. Tidak Baik

Alasan:

9. Menurut bapak/ibu, apakah DPRD Kota Medan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan reses?

- a. Sudah baik
- b. Kurang baik
- c. Tidak baik

Alasan:

10. Apakah bapak/ibu mendapatkan pelayanan yang baik pada saat pelaksanaan reses berjalan di kecamatan ?

- a. Baik
- b. Kurang baik
- c. Tidak baik

Alasan

C. Partisipasi

11. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam pelaksanaan Program Reses di Kecamatan ?

- a. Menikmati
- b. Kurang Menikmati
- c. Tidak Menikmati

Alasan:

12. Apakah Dalam mengikuti Pelaksanaan Program Reses Masyarakat Menyampaikan Aspirasi?

- a. Pernah
- b. Kadang-Kadang
- c. Tidak Pernah

Alasan:

13. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam musyawarah di kelurahan sebelum Program Reses ini dijalankan?

- a. Pernah
- b. Kadang-Kadang
- c. Jarang

Alasan:

14. Apakah bapak/ibu pernah ikut serta dalam sosialisasi penguatan komitmen yang dilaksanakan oleh petugas pelaksana Program Reses?

- a. Pernah
- b. Kadang-Kadang
- c. Tidak Pernah

“Sekian dan Terima Kasih”